

# POSISI WANITA PADA HUKUM HINDU DALAM SISTEM VIVAHA SAMSKARA

Wayan Martha

[marthabadung@gmail.com](mailto:marthabadung@gmail.com)

FAKULTAS ILMU AGAMA DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

## ABSTRAK

Artikel ini berupaya menjelaskan tentang posisi wanita pada hukum Hindu khususnya dalam sistem Vivaha Samskara. Posisi wanita selalu harus terjaga, terlindungi, terawat dan terpelihara. Sejak perempuan (wanita) masih bayi sampai ia menjadi dewasa ia dipelihara oleh orang tuanya, sejak sudah menikah ia dipelihara suaminya dan setelah sudah tua ia dipelihara oleh anak-anaknya. Jadi wanita selalu dalam posisi dijaga ekstra ketat, tidak terlalu memberikan kebebasan dengan alasan yang sangat logis, wanita selalu dalam posisi tereksplorasi, termarginalkan dan menanggung beban, ujung-ujungnya yang kena getah pasti wanita. Dalam keadaan demikian wanita selalu menjaga kehormatannya (*pativrata*), menjalankan tugas dan kewajiban (*sadvi*) serta keharuman nama keluarga (*kirtim*).

Kata Kunci: vivaha samskara, *pativrata*, *sadvi*, *kirtim*

### I. PENDAHULUAN

Asumsi dan interpretasi yang selama ini menyatakan bahwa perkawinan digolongkan sebagai bagian dari Panca Yajna, khususnya Manusia Yajna, karena pelaksanaan yajna yang dilakukan dalam Pawiwahan (perkawinan) dianggap menyangkut urusan manusia (individu), termasuk dalam upacara *mesangih* (potong gigi) dimasukkan dalam Manusia yajna. Sampai saat ini interpretasi dan implementasi Manusia Yajna, adalah ritual melakukan potong gigi, dan pawiwahan (perkawinan). Padahal, yang dimaksudkan Manusia Yajna adalah melakukan pelayanan (*seva*) terhadap makhluk lain, khususnya manusia seperti; memberikan bantuan kepada sesama manusia (misalnya : bedah rumah, safari kesehatan, bantuan sembako, bantuan kepada fakir miskin,

bantuan ke panti asuhan/panti jompo dsb) dan aktivitas yang ditujukan untuk membantu sesama manusia, namun dalam perkawinan tidak dilakukannya pemberian pelayanan kepada manusia, itu sebabnya masuk dalam kelompok samskara (baca: *vivaha samskara*).

Tidak satupun dari rumusan itu terpenuhi selain pawiwahan memasuki 16 *samskara* (penyucian), dengan sistem dan tatacara. Pawiwahan termasuk dalam sistem urutan berjenjang *samskara* (kecendrungan dan penyucian diri). Dari *Garbhadana Samskara* (baru dinyatakan hamil s/d 3 bulan), *Punsavan* (kehamilan 4-6 bulan), *Simantoyan* (kehamilan 7-9 bulan), *Jatakarma* (anak baru lahir), *Niskama* (anak sudah bisa diajak ke luar rumah), *Namakarma* (memberikan nama sampai 11 hari), *Mundan* (menggunduli anak), *Karnadeva*

(menindik anak khususnya putri), *Annaprasan* (anak baru pertama kali diberikan makan), *Upanayana* (anak-anak mulai memasuki sekolah), *Vedarambha* (anak-anak baru diberikan pendidikan veda), *Samavartana* (anak telah menyelesaikan pendidikannya), *Grahashta* (memasuki rumah tangga), *Vanaparasta* (meninggalkan kehidupan duniawi), *Bhiksuka* (memasuki dunia spiritual) sampai *Antyesthi samskara* (kematian/ngaben). Semuanya masuk dalam wilayah samskara (kecendrungan orang lahir) dan merupakan bagian dari penyucian diri, jenjang samskaranya seperti di atas.

## II. PEMBAHASAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dalam sistem Hukum Hindu perkawinan atau *vivaha* (pawiwahan) dimasukkan dalam salah satu samskara dari 16 samskara Hindu) *yajna-samskara* (penyucian diri), dari sejak manusia dinyatakan hamil sampai meninggal dikelompokkan sebagai samskara, bukan tergolong Panca Yajna.

Dalam spirit Veda tiga tujuan untuk melakukan perkawinan adalah; *dharma sampati* (melakukan yajna bersama-sama), *prajna* (melanjutkan keturunan), dan *rti* (melakukan hubungan seks yang sah). Dalam konteks ini perkawinan yang dilakukan oleh Drupadi dengan menikahi lima suami (berpoliandri) adalah memenuhi syarat dan kaidah peraturan melakukan senggama. Untuk menghindari

percampuran benih-benih secara bersamaan sehingga terjadi kemurnian, keaslian dan kesejatan anak, bila persenggamaan dilakukan secara berbarengan dalam waktu yang sama.

Yudistira sebagai anak pertama mendapat giliran pertama dengan tidak dinodai akan giliran kedua dengan *timing* aturan waktu catatan baru dapat dilangsungkan giliran kedua, dengan tenggang waktu telah mencapai setahun dari waktu hamil sampai lahir dan bersih dari benih lama selama setahun, jadi kurang lebih selama dua tahun baru menuju giliran kedua, dan selanjutnya ketiga, keempat dan kelima. Ada sekitar tenggang waktu dua tahun seorang baru dapat melakukan hubungan seks berikutnya, dengan catatan waktu berlangsungnya selama hamil dan selama pembersihan. Untuk menghindari benih-benih lain masih hinggap dalam rahim. Kaidah kedua, adalah baik adik kedua dan selanjutnya (Bima, Arjuna, **Nakula** dan Sahadewa) tidak boleh mondar mandir di depan kamar (rumah memasuki kamar (rumah) tanpa izin atau dengan alasan apapun, ketiga hubungan itu bersifat sakral tanpa noda.

Dalam sistem perkawinan Hindu perkawinan dianggap sebagai dua buah keluarga (warang) yang memberikan imbas kedua buah keluarga dan satu sistem. Azas yang dianut dalam sistem perkawinan adalah Monogmi. Perkawinan adalah sebuah hubungan antara dua lembaga yang sakral, dua keluarga dan dua individu yang saling berinteraksi sampai kelak kemudian hari. Bagaimana dengan perkawinan yang dilakukan Drupadi yang berpoliandri dinikahi Panca Pandawa? Bila terjadi sebaliknya, maka dianggap sebagai stigma sosial yang buruk terhadap hubungan keluarga. Sering

perkawinan dimaksudkan sebagai investasi politik karena akan merekatkan hubungan dua keluarga besar (dalam jaman kerajaan), secara geopolitik, sebagai sebuah persekutuan, meredam konflik dan memperkuat sendi-sendi tali kekeluargaan. Pada zaman Dwaparayuga dimana putri-putri kerajaan sengaja dinikahkan dengan kerajaan yang akan menjadi sekutunya nanti dalam menghadapi medan perang Kuruskhetra dan perkawinan yang saling menguatkan.

Hindu telah pernah menjalani proses perkawinan Poligami dan Poliandri dengan bukti fakta empiris. Raja-raja zaman dahulu yang menikah sampai beberapa kali adalah sebuah contoh, yang pada dasarnya bertujuan untuk melahirkan benih anak seorang seputra, memperbanyak populasi manusia sehingga menjadi sebuah komunitas yang pada akhirnya mejadi sebuah *samasthi* (masyarakat komunal). Bima, dan Arjuna juga telah menikah beberapa kali. Raja Windusara, dan Raja Dristarashtra menikah sampai tiga kali. Memang dalam zaman dahulu golongan *ksatria varna* dapat menikah sampai tiga kali, Raja Drsithrarastra menikahi (Kausalya, Sumithra dan Kekayi) secara berturut-turut, karena Kausalya, Sumithra dan Kekayi ketiganya juga tidak memiliki keturunan.

Perkawinan yang dilakukan oleh Drupadi terhadap Panca Pandava adalah perkawinan poliandri (menikahi lima pria sekaligus), perkawinan lebih dari satu pria (satu suami). Perkawinan poliandri yang dilakukan Drupadi bukan sebagai panutan, tetapi sebuah probelmeatika yang sifanya kasuistis (tertentu saja), yang tidak perlu dicontoh. Justru perkawinan poliandri yang dilakukan Drupadi menjadi contoh

yang sangat tidak patut dicontoh. Perkawinan poliandri yang terjadi pada jaman Dwaparayuga itu adalah sebuah contoh untuk tidak diikuti. Persoalannya, sejak dari muda Drupadi menginginkan seorang suami yang super ideal memiliki kemampuan (baik hati, berhati mulia), kuat, pintar, tampan dan rajin kepada Mahadewa. Untuk memenuhi keinginan (meluluskan) Drupadi yang hampir *impossible* dan *nonsense*, hanya satu-satunya jalan Drupadi harus menikah dengan Panca Pandawa yang masing-masing memiliki lima representasi karakter yang diharapkan Drupadi. Ekaspektasi Drupadi untuk memiliki suami yang *perfect* sebetulnya sebuah pemangkiran terhadap limitasi kemampuan manusia. Kelima suaminya, Yudistira adalah representasi dari moralitas dan etika, Bima representasi dari kuat, Arjuna representasi tentang kecakapan, kepintaran (intelegensi), Nakula mewakili ketampanan (*smart, ganteng handsome*) dan Sahadewa adalah representasi dari aktivitas (rajin) merupakan representasi sebuah keinginan. Meskipun sampai saat ini hamoir semua orang beranggapan bahwa Arjuna itu ganteng (*smart, playboy*), tapi dalam teks Itihasa, Arjuna symbol dari intelegensi. Dalam jaman Kaliyuga ini, di era postmodern yang bergelimang dengan meterialisasi hal ini nonsense dimiliki oleh manusia, tidak ada manusia memiliki kapasitas yang melebihi dari beberapa keterbatasan manusia yang memiliki identitas kelima hak tersebut yang sangat ideal. Jangan mencari keinginan apapun yang absolut, perfeksionis itu tidak mungkin.

Menurut Manu, dalam sistem Perkawinan Hindu yang menganut 2 sistem perkawinan, yaitu; *anuloma*

(perkawinan dalam urutan garis menurun) dan *pratiloma* (urutan garis mendaki), terjadi pada sistem perkawinan beda warna (sekali lagi bukan beda kasta). Selama ini perkawinan beda *soroh* (*clan, warga*) di Bali dianggap sebagai perkawinan beda *varna* yang menurut kultur masyarakat Hindu di Bali dianggap *nyerod*, bila seorang perempuan (putri) yang menikah dari kalangan Ida Ayu, Cokorde Istri, Sagung, Dewa Ayu dengan orang yang dianggap human ordinary (manusia biasa) dianggap menurun derajatnya (*nyerod*) bila dinikahi sama yang namanya Gede, Made, Nyoman dan Ketut tanpa embel-embel.

Sanksi berupa upacara *patiwangi* sebagai manifestasi turunnya derajat bila yang bersangkutan menikah dengan orang yang dianggapnya tidak seerajat dalam soroh yang telah disandangnya sejak lahir. Sebaliknya, bila seorang perempuan dari kalangan (baca: jaba) diambil oleh dari kalangan di atas (Ida Bagus, Cokorde, Anak Agung dan Dewa) dianggap sebagai perkawinan mendaki (naik) statusnya. Oleh karena itu status wanita dalam perkawinan memasuki lingkungannya naik menjadi *Jero*.

Nama *Jero* dimasukkan tambahan nama sebelumnya (aslinya), menunjukkan statusnya masuk dalam lingkaran keluarga pihak *purusha* (laki-laki) yang disebut perkawinan salah kaprah. Menurut sastra perkawinan demikian hanya perbedaan soroh (*clan, warga*) bukan perbedaan *varna* (fungsionalisasi, kompetensi profesional). Memang masuk akal jika perkawinan sesama derajat mesti dilangsungkan karena, akan mengikuti atau proteksi dari suami (misalkan sesama *brahmana varna*, kalau ia

menikah dengan orang yang tidak se-*varna* maka dapat menimbulkan ketimpangan, yang masing-masing mengamalkan profesinya (kompetensi) sebagai brahmana namun sang istri menjalankan profesi yang lain, sehingga tidak sejalan dan tidak seiring, timpang dan bertentangan dengan swadharmanya. Nama-nama ini juga, pada hakekatnya sudah tidak menunjukkan identitasnya yang sebenarnya, ditinjau dari fungsionalisasi (kompetensi, profesionalisme), bakat dan *guna karma*, karena tidak menjalankan swadharmanya sebagaimana yang diharapkan. Kasta dan Varna terlalu beda prinsip. Pendeknya, nama tidak menunjukkan identitas dan karakter si pembawa nama tersebut, malah telah jatuh menjadi *kapatita* telah menyimpang dari swadharmanya. Sayang sanksi yang diterapkan dalam Hukum Hindu di Bali sangat lemah karena tidak satupun dari sistem yang baku ini diresipir oleh awig-awig Desa Pakraman di Bali.

## 2.1 Posisi Wanita dalam veda

Posisi wanita dalam Veda sangat dihormati meskipun hukum selalu berubah telah terjadi modifikasi dan pergeseran materi, sanksi dan peruntukannya sesuai dengan Desa, Kala dan Tattwa. Oleh karena itu, perempuan yang telah menikah disebut **sthri**, yang kemudian menjadi kata istri, yang berarti, **s** (*sathyabinava*, bersama-sama melakukan yajna), **th** (*thyaga*, pengorbanan), dan **ri**, (rasa) manis. Istri memiliki semua kemuliaannya melekat dalam diri istri. Dalam Kitab Manava Dharma Sastra III.56 yang berlaku pada zaman Kerthyayuga, wanita sangat dihormati. Terbukti kitab Manusmerthi menyisipkan keunggulan dan kemuliaan wanita.

*Yatra naryastu pujoyante  
ramante tatra dewatah,  
yatraitastu na pujoyante  
sarwastatraphalah kriyah*  
(Dimana Perempuan dihormati,  
disanalah dewata merasa senang,  
tetapi dimana mereka tidak  
dihormati, pekerjaan apapun  
tidak akan membawa pahala).

*Sosanti jamayo yatra,  
winasyatyesu tatkulam,  
nasosanti tu yatraita, wardhate  
taddhi sarvada* (Dimana kaum  
perempuan hidup dalam  
kesedihan, keluarga itu cepat  
hancur, tetapi dimana kaum  
perempuannya itu tidak tersiksa  
penderitaan maka keluarga itu  
akan selalu bahagia).

*Striya tu rocamanayam sarwam  
tadrocate kulam, gtasyam  
twarocamanayam sarwamewa  
na rocate* (Jika istri selalu  
berwajah berseri-seri seluruh  
rumah akan kelihatan bercahaya,  
tetapi jika ia tidak berwajah  
demikian semuanya akan  
kelihatan suram)

Posisi wanita selalu harus  
terjaga, terlindungi, terawat dan  
terpelihara. Sejak perempuan (wanita)  
masih bayi sampai ia menjadi dewasa ia  
dipelihara oleh orang tuanya, sejak  
sudah me nikah ia dipelihara suaminya  
dan setelah sudah tua ia dipelihara oleh  
anak-anaknya. Jadi wanita selalu dalam  
posisi dijaga ekstra ketat, tidak terlalu  
memberikan kebebasan dengan alasan  
yang sangat logis, wanita selalu dalam  
posisi tereksplorasi, termarginalkan dan  
menanggung beban, ujung-ujungnya  
yang kena getah pasti wanita. Dalam  
keadaan demikian wanita selalu  
menjaga kehormatannya (*pativrata*),  
menjalankan tugas dan kewajiban

(*sadvi*) serta keharuman nama keluarga  
(*kirtim*).

Lima manifestasi ketidakadilan  
gender, yaitu : marginalisasi (proses  
peminggiran terhadap kelompok  
tertentu), subordinasi (pengondisian  
terhadap seseorang sehingga dalam  
keadaan tidak mandiri) sehingga ia  
harus terus bergantung), stereotip  
(pelabelan negatif terhadap kelompok  
tertentu sehingga menimbulkan  
ketidakadilan, kecuali dia harus  
bergantung), beban ganda (seseorang  
yang harus menanggung beban kerja  
pada dua wilayah sekaligus) dan  
kekerasan (serangan atau invasi yang  
mendatangkan ketidaknyamanan pada  
seseorang, (Memecah Kebisuan, PHDI  
Pusat, 2014 : 18).

Dalam Rgveda- *Jayed  
astmamaghavan sed u yonih* (rumah  
tangga adalah perempuan itu sendiri),  
dan ia paling terpenting bagi  
kemakmuran keluarga). *Dhartri* dan  
*dharani* berarti sebagai penyeimbang  
sepertinya meoling pasien. Dalam  
Atharva veda disebutkan; *sumanggali  
pratarani grhanamadhadh pasyasva  
maupari samtaram padakau hara*)  
Masuklah wahai wanita di rumah ini  
dengan memakai busana dan  
kelaurkanlah suamimudari  
segalapenderitaan (Atharvavade: 142-  
26).

Dalam Veda menyebutkan  
sebagai *dampati*, dua tuan dalam satu  
rumah tangga. Perempuan adalah yang  
hagus memilih suaminya sendiri jika  
ingin hidup bahagia (*savayam sa  
mithram vanete jene cit*, Rgveda :10-27-  
12), *patni sukrtam bibharti* (tanpa  
kehadiran perempuan yajna tidak  
sempurna), jika wanita melaksanakan  
yajna maka para raksasa/buta Dewa  
Agni) akan terusir. Rsi Walmiki

memberikan penghargaan terhadap wanita sebagai perwujudan bhakti dan perwujudan pengetahuan.

Masa kotor yang disebabkan karena kelahiran bagi masing-masing warna juga berbeda, Brahmana dikenakan sampai 10 hari, Ksatria 12 hari, Vaisya 15 hari dan Sudra 30 hari.

## 2.2 Penerapan Sanksi

Sanksi sanksi yang diterapkan dalam sistem perkawinan Hindu; menghamili anak kandung, melakukan hubungan seksual di Pura, memperkosa anak wanita di bawah umur (*kanya wighna*), memperkosa putrinya sendiri (*swaputribhajana*), bersenggama dengan ibu kandung sendiri (*mater bhajana*), *yuwati wadha* (membunuh wanita), *bruhanahatya* (mengguburkan kandungan) melakukan pencabulan anak-anak di bawah umur termasuk dosa besar (*Ati Pataka*) menurut Slokantara 15-17, yang sanksinya juga tidak dimasukkan ke dalam awig-awig adat.

Dalam awig-awig hanya dimasukkan *amandal sanggama* (pembangkangan untuk tidak mau melakukan hubungan senggama), *salah timpal* (hubungan seks dengan binatang), *gamyam gamana* (melakukan hubungan seks dengan orang yang masih ada dalam ikatan darah namun sanksinya yang tidak ada. Padahal dalam catatan Hukum Hindu semua hal yang menyangkut tentang melakukan hubungan seksual dengan yang masih ada keterikatan darah diganjar dengan *Ati Pataka* (Dosa Maha besar).

Dalam Pidana Hindu yang dikelompokkan dalam tiga fondasi: *Dusta* (kejahatan yang menyangkut nyawa seseorang dengan sanksi

*Jiwadanda*, *Corah* (kejahatan yang berubung dengan harta kekayaan dengan sanksi *Arthadanda* dan *Paradara* (kejahatan yang berhubungan dengan etika, susila (moralitas) dengan sanksi *Sangaskaradanda*. Dari pemetaan ini, pemerkosaan terhadap anak kandung dan bersenggama termasuk sanksi berat yang masuk dalam kategori *Dusta*. Hal ini terlihat jelas dalam penerapan kejahatannya diberlakukan dalam awig-awig di Bali.

Dalam zaman Dvaparayuga berlaku Manawa Dharmasastra (Dharmasmerti), seorang Brahmana boleh menikah sampai 4x, seorang Ksatria 3x, Vaisya 2x dan Sudra 1x sesuai dengan warna (bukan kasta). Dalam sistem Catur Warna yang dianut dalam warisan budaya Hindu (sekali lagi bukan kasta), adalah klasifikasi berdasarkan fungsionalisasi atau kompetensi profesi yang dipilihnya, bukan berdasarkan kedudukan status sosial. Itu sebabnya *Brahmajati*, diberikan ruang lebih besar karena hanya seorang brahmana yang memiliki kebijaksanaan, moralitas, status sosial ekonomi, dan kewibawaan dapat mempertanggungjawabkan posisinya keadaan masyarakat untuk tidak dikatakan suka kawin diberikan menikah sampai 4 kali. Meskipun Hindu menganut asas monogami yang mengisyaratkan bahwa perkawinan hanya terjadi untuk sekali dalam hidup, yang juga membawa dampak terhadap ikut andilnya bukti kesetiaan sepasang suami-istri untuk hidup sampai akhir hayat. Alasan sederhana, adalah Brahmana memiliki *status social* (keadaan ekonomi), kebijaksanaan dan keadilan yang dapat menghidupi istri-istri yang dinikahinya. Lebih mumpuni dengan yang lainnya.

Sudra hanya dibolehkan menikah hanya sekali karena alasan status sosial ekonominya yang sangat rendah yang tidak memungkinkan untuk menikah lebih satu kali, untuk dengan asumsi, bagaimana menghidupi istri-istrinya seandainya untuk menafkahi lahir batin istrinya saja tidak mampu, termasuk tidak mampu untuk menghidupi dirinya sendiri. Abimanyu gugur dalam medan perang Kurukshetra, Dewi Uttari tetap setia menjanda untuk tidak menikah untuk kedua kalinya. Dalam perkembangan zaman secara yudisial semuanya berubah dan bergeser pada pemahaman yang lebih rasional, ketaatan, kesetiaan dan keterikatan mulai tertkotaminasi berlaku zaman Kaliyuga dengan catatan istri pertama yang dinikahi haruslah juga seorang brahmana, lalu kemudian boleh menikah dengan wong Ksatria, dan Vaisya sampai ke bawah Sudra. Dengan catatan dapat berbuat adil, status sosial ekonomi, pendidikan yang sederhana dan terpenuhinya rasa keadilan dan kewajiban menafkahi secara lahir batin.

Ida Pedanda Sakti Wawu Rauh telah menikahi 4 orang istri, yang pertama dari seorang brahmani, putri Daha, Dahyang Panawasikan Istri Brahmana melahirkan Ida Ayu Swabhawa dan Dang Hyang Wariga Sandi, yang kedua menikahi Diah Sanggawati dari Pasuruan, yang melahirkan putra: Ida Wetha, Ida Kulwan, Ida Lor dan Ida Ler). Ketiga, menikahi putri Blambangan, Diah Patni Keniten (saudara Dalem Juru, Raja Blambangan) serta yang keempat menikahi putri Ki Bendesa Mas, (Kanduk, 2015: 35-36, Babad Usana Bali Pulina)

Seroang istri boleh mengambil suami untuk kedua kalinya bila suami

berbuat semena-mena, meninggal, menjadi pertapa, kehilangan kejantanannya atau turun derajatnya (Parasara Dharma Sastra, IV. 26). Dimana juga bagi seorang istri yang telah meremehkan suaminya karena kemiskinan dan kebodohnya dilahirkan sebagai seekor ular betina pada kelahiran berikutnya, yang disiksa dengan kesulitan hidup menjanda pada penjelmanaan yang penuh dengan kebencian semacam ini (PDS, IV.16).

Kitab Parasara Dharma Sastra yang berlaku pada jaman Kali ini juga mengisyaratkan untuk para wanita (istri) yang melanggar ketentuan atau peraturan bagi wanita Parasara Sharma Ssara X.11-15:

Setelah berhubungan dengan ibunya, saudara perempuan atau anak perempuan, karena ketidaktahuannya, seorang laki-laki harus melaksanakan 3 *krcchra vratam* dan satu penebusan dosa *candrayana* setelah itu; dan memotong kemaluannya untuk menebus dosa-dosanya. Penebusan yang sama harus dilaksanakan untuk menebus dosa yang secara rahasia berhubungan dengan ibu saudara perempuan seseorang.

Seorang karena kebodohnya berhubungan dengan ibu saudara perempuannya sendiri, harus melaksanakan upacara penebusan dosa *candrayana* dan memberikan sedekah 10 ekor sapi dan 10 ekor sapi jantan kepada para brahmana dimana karenanya ia akan disucikan lagi.

Setelah menggauli istri ayahnya sendiri, teman wanita ibunya, anak perempuan saudara laki-lakinya, istri gurunya, kemenakannya, istri saudara laki-lakinya, istri paman dari pihak ibu, atau anak perempuannya dari

hubungan sekeluarga, seseorang harus melaksanakan 3 upacara penebusan dosa *prajapatya* dan memberikan sedakah sepasang sapi kepada para brahman dimana karenanya dosa-dosanya dapat dihapuskan. Setelah menggauli binatang-binatang betina, pelacur, kerbau betina, unta betina, monyet betina, keledai betina, atau babi betina, seseorang harus melaksanakan penebusan dosa *prajapatya*.

### III. PENUTUP

Hukum Adat Hindu di Bali rupanya mendapat inspirasi dari Kitab Parasara Dharmasastra yang dimasukkan dalam awig-awig Desa Adat yang selanjutnya menjadi Hukum Pidana Adat di Bali, menggauli istri ayahnya, teman wanita ibunya, anak perempuan saudara laki-lakinya, istri gurunya, kemenakannya adalah termasuk *Gamy gamana* (melakukan hubungan seksual dengan yang masih ada ikatan darah dengannya), menggauli binatang termasuk *salah timpal, termasuk berjinah (dratikrama, perselengkuhan)*.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adlin, Alfathri, 2006. Menggeledah Hasrat Sebuah Pendekatan Multi Perspektif, Jelasutra Jogjakarta.
- Arnaya, Ketut dkk, 2014. Memecah Kebisuan Agama Mendengarkan Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan, Komnas Perempuan, Jakarta
- Asmariyani, AA. Raka, 2014, Pengaruh Modernisasi dan Peranan Agama Dalam Pembentukan Etika Dikalangan Remaja Masa Kini, Jurnal Teologi dan Filsafat, Brahma Vidya, IHDN Denpasar
- Eksana, Suastika, 2012. Dharma Bhandu, Paramitha Surabaya
- Kaler, Ketut, 1994. Butir Butir Tercecer Adat Bali 2, Kayumas Agung Denpasar
- Maswanara, Wayan, 1999. Parasara Dharma Sastra, Paramita Surabaya
- Saputra, Kanduk, 2015. Babad Usana Bali Pulina, Pustaka Bali Post, Denpasar
- Pudja, G dan Rai Sudarta, Tjokorde, 2004. Manawa Dhamasastra (Manu Dharmassatra) atau Veda smrthi, Paramitha Surabaya
- Wibawa, Aripta Made, 2015. Transformasi Esoterik Padiksan Warga Pasek Secara Ritual Spiritual, Manikgni Denpasar